



**KEPALA DESA TEMPURHARJO
KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI**

**PERATURAN DESA TEMPURHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMPURHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEMPURHARJO ,**

Menimbang	: <ul style="list-style-type: none">a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
Mengingat	: <ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II WONOGIRI dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

	<p>Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);</p> <p>10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun</p>
--	---

	<p>2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);</p> <p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);</p> <p>18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);</p> <p>19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);</p> <p>20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);</p> <p>21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);</p> <p>22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun</p>
--	---

	<p>2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 138);</p> <p>24. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2020 nomor 39);</p> <p>25. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 56);</p> <p>26. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 10);</p> <p>27. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 69 Tahun 2021 tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 71);</p> <p>28. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 78);</p> <p>29. Peraturan Desa Tempurharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tempurharjo Tahun 2020 Nomor 5);</p> <p>30. Peraturan Desa Tempurharjo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tempurharjo Tahun 2017 (Lembaran Desa Tempurharjo Tahun 2020 Nomor 2020);</p> <p>31. Peraturan Desa Tempurharjo Nomor 4 Tahun 2022</p>
--	---

	tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tempurharjo Tahun 2023 (Lembaran Desa Tempurharjo Tahun 2022 Nomor 4);
Memperhatikan	: Keputusan Camat Eromoko Nomor: 90 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Desa Tempurharjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPURHARJO
Dan
KEPALA DESA TEMPURHARJO**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMPURHARJO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempurharjo Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.793.283.000
2. Belanja Desa	Rp 1.818.901.969
Surplus/Defisit	Rp 25.618.969
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 25.618.969
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 25.618.969
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tempurharjo

Ditetapkan di Tempurharjo

Pada Tanggal 19 Januari 2023

Kepala Desa Tempurharjo,



SUDIHARTO

Diundangkan di Tempurharjo
pada tanggal 19 Januari 2023
SEKRETARIS DESA TEMPURHARJO,



SUTARNO

LEMBARAN DESA TEMPURHARJO TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA
 TEMPURHARJO
 NOMOR : 1 Tahun 2023
 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA
 TEMPURHARJO KECAMATAN
 EROMOKO TAHUN WONGIRI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA TEMPURHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
4.		PENDAPATAN	1.793.283.000	
4.1.		Pendapatan Asli Desa	35.000.000	
4.1.		Pendapatan Asli Desa	35.000.000	
4.1.3.		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	
4.1.4.		Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	-	
4.2.1.		Dana Desa	1.056.554.000	
4.2.3.		Alokasi Dana Desa	623.028.000	
4.2.4.		Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000	
4.2.5.		Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	50.000.000	
4.3.1.		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	-	
4.3.2.		Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	-	
4.3.3.		Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	-	
4.3.4.		Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	-	
4.3.5.		Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	-	
4.3.6.		Bunga Bank	-	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.793.283.000	
		JUMLAH BELANJA	1.818.901.969	
		SURPLUS / (DEVISIT)	(25.618.969)	
6.		PEMBIAYAAN.	25.618.969	
6.1.		Penerimaan Pembiayaan.	25.618.969	
6.1.01.		Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	25.618.969	
6.1.01.01.		1. SILPA PAD	-	SLP PAD
6.1.01.02.		2. SILPA ADD	1.125.760	SLP ADD
6.1.01.03.		3. SILPA DD	15.315.400	SLP DDS
6.1.01.04.		4. SILPA BHP	7.522.023	SLP PBH
6.1.01.05.		5. SILPA Bankeu Provinsi (PBP)	-	SLP PBP
6.1.01.06.		6. SILPA Bankeu Kabupaten (PBK)	1.178.150	SLP PBK
6.1.01.07.		7. SILPA SWADAYA (SWD)	-	SLP SWD
6.1.01.08.		8. SILPA Dan Lain-Lain (DLL)	477.636	SLP DLL
		Pencairan Dana Cadangan	-	
6.1.02.		Pencairan Dana Cadangan	-	
		Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	-	
6.1.03.		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	-	
6.1.		JUMLAH PENERIMAN PEMBIAYAAN	25.618.969	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan.	-	
6.2.01.		Pembentukan Dana Cadangan	-	
6.2.01.		Pembentukan Dana Cadangan	-	
6.2.02.		Penyertaan Modal Desa	-	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
6.2.02.01.		- Penyertaan Modal Desa (BumDesa)	-	
6.2.02.02.		- Penyertaan Modal Desa (BumDesa Bersama)	-	
6.2.		JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	
		PEMBIAYAAN NETTO	25.618.969	
		Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	-	

Tempurharjo, 19 Januari 2023
KEPALA DESA TEMPURHARJO



SUDIHARTO, S.I.Pust.